

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

KAJIAN BAPEMPEPRDA  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KARAKTER

BAB I  
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini artinya negara di selenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Termasuk dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dan memiliki keterkaitan baik dalam hierarki maupun materi muatan, antara lain yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Secara prosedural Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter melibatkan dua lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah (Bupati) dan DPRD Kabupaten Bantul serta dengan prosedur tertentu yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti pengajuan hak prakarsa, pembahasan, persetujuan, penetapan Raperda dan pengundangan, seperti yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari substansi pengaturannya, maka persoalan tentang pendanaan pendidikan perlu diatur dalam peraturan tingkat Daerah, berupa Peraturan Daerah (Perda). Dengan memperhatikan asas, hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penyusunannya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pendidikan memiliki fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai religius, etika, dan penalaran ilmiah, serta berorientasi pada pembentukan karakter baik seperti yang digambarkan oleh para filsuf. DIY memiliki keistimewaan budaya dan pengalaman panjang dalam pendidikan berbasis nilai lokal, seperti pendidikan kraton, pesantren, dan perguruan khas seperti Taman Siswa.

Kabupaten Bantul menghadapi tantangan serius terkait degradasi moral, termasuk tindak kriminal anak dan meningkatnya pernikahan dini. Permasalahan ini menunjukkan kesenjangan antara norma dan realitas sosial, serta kurangnya regulasi khusus untuk pendidikan karakter. Oleh karena itu, pembentukan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Karakter menjadi urgensi untuk melegitimasi kewajiban stakeholder, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam penguatan nilai-nilai moral. DIY, sebagai daerah istimewa, memanfaatkan tata nilai budayanya untuk memperkuat pendidikan yang berakar pada kearifan lokal demi menciptakan generasi berkarakter yang mampu beradaptasi di masa depan. Pendidikan bukan hanya

bagian dari sistem pendidikan formal, tetapi juga dari kebudayaan yang membentuk jati diri. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik menyangkut intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk memerankan dirinya ditengah-tengah masyarakat. Menurut Jacques Delors, dikenal Empat Pilar Pendidikan versi UNESCO sebagai berikut:

- *Learning to know* (belajar untuk mengetahui);
- *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat);
- *Learning to be* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri); dan
- *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain).

Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya.

## BAB II RUANG LINGKUP MATERI DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

### I. RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter adalah sebagai berikut:

- Bab I     Ketentuan Umum
- Bab II    Prioritas dan Nilai
- Bab III   Tanggung Jawab dan Tugas
- Bab IV    Pelaksanaan Pendidikan Karakter
- Bab V     Rencana Aksi Pelaksanaan Pendidikan Karakter
- Bab VI    Monitoring dan Evaluasi
- Bab VII   Peran Serta Masyarakat
- Bab VIII   Pendanaan
- Bab IX    Ketentuan Penutup



Adapun masing-masing materi pengaturan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

#### A. BAB I - Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, antara lain:

1. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik dengan karakter berbasis nilai luhur Pancasila dan budaya lokal di Kabupaten Bantul.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter adalah upaya untuk menanamkan nilai karakter tertentu kepada peserta didik agar memiliki sikap, perilaku, dan pola pikir yang baik.
4. Nilai *Welas Asih* adalah nilai pendidikan karakter yang diprioritaskan di Kabupaten Bantul.
5. Catur Pusat Pendidikan adalah satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media melalui gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Satuan Pendidikan adalah institusi pendidikan formal, nonformal, dan informal di Kabupaten Bantul.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar.
9. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.
12. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul

## B. Bab II - PRIORITAS DAN NILAI

Prioritas Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dilakukan dengan mengimplementasikan nilai budaya lokal Daerah dan memperhatikan nilai yang bersumber dari Pancasila, budaya, dan agama. Nilai budaya lokal daerah yaitu nilai welas asih yang meliputi: gotong royong, toleransi, rendah hati, keadilan, kepedulian, pengendalian diri, dan integritas.

## C. Bab III – TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS

Dalam melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan Satuan Pendidikan;
- c. melakukan kerja sama dengan daerah lain, instansi pusat, dan pihak ketiga yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
- d. menyiapkan sumber daya manusia yang kompetensi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
- e. menyediakan anggaran, sarana dan prasarana untuk Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
- f. melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan;
- g. memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan
- h. melaporkan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan

## D. Bab IV- PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Berisi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan karakter yang mana Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan karakter melalui strategi sebagai berikut:

- a. penyusunan perangkat kebijakan
- b. implementasi penyelenggaraan Pendidikan karakter pada satuan Pendidikan; dan
- c. sosialisasi



#### E. Bab V – RENCANA AKSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Berisi mengenai rencana Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan karakter yang diimplementasikan terhadap pengembangan kurikulum, dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan serta pengembangan budaya sekolah.

#### F. Bab VI – MONITORING DAN EVALUASI

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Karakter.

#### G. Bab VII – PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi peserta didik. Adapun masyarakat itu terdiri dari perorangan, kelompok, keluarga dan organisasi masyarakat. Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- c. penggunaan hasil pendidikan;
- d. penciptaan suasana yang kondusif dalam menumbuh kembangkan karakter Nilai Welas Asih;
- e. pemberian masukan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di Daerah;
- f. pengawasan lingkungan pergaulan anak usia sekolah;
- g. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan/atau
- h. pemberian keteladanan dalam mengimplementasikan Nilai Welas Asih.

#### H. BAB VIII – PENDANAAN

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### I. BAB IX – KETENTUAN PENUTUP

#### J. PENUTUP

Berisi ketentuan mulai berlakunya peraturan daerah ini.


### BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Kajian melalui harmonisasi dan Sinkronisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas dan perangkat daerah terkait, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Selanjutnya Sesuai Jadwal Kegiatan Dan Rapat DPRD Kabupaten Bantul, Raperda tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 30 Januari 2025 menjadi Raperda Prakarsa DPRD dan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, **Bahwa Peraturan Daerah tersebut akan dibahas Bersama dengan eksekutif Pada Triwulan I Tahun 2025.**
2. Setelah raperda disepakati sebagai Raperda Prakarsa DPRD, selanjutnya akan dikirimkan ke Kementerian Hukum Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dimohonkan pengharmonisasian konsepsi raperda.

Bantul, 15 Januari 2025

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

Suwandi, S.IP